

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: B-4/HK.01/K.YO-02/03/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
 - e. bahwa Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagai unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul (JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Serta menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum

secara dan nonfisik;

- g. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH bawaslu di lingkungannya; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Gunungkidul ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul

Pada Tanggal : 24 Maret 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Ketua,



Andang Nugroho, M.I.P.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Untuk Yang bersangkutan;
- 3. Peringgal

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

- Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
- Penanggungjawab : Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
- Ketua : Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu
Kabupaten Gunungkidul
- Anggota :
- 1. Zan Yuri Faton
 - 2. Hawani Lubis